



PUTUSAN
Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rendo Efendi Alias Rendo Bin Rodi Efendi
2. Tempat lahir : Singkawang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /27 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jambu Nomor 51 Rt. 060 Rw. 013, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Rendo Efendi Alias Rendo Bin Rodi Efendi ditangkap pada 3 Agustus 2022 ;

Terdakwa Rendo Efendi Alias Rendo Bin Rodi Efendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bek tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bek tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RENDU EFENDI Alias RENDU Bin RODI EFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RENDU EFENDI Alias RENDU Bin RODI EFENDI** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI type REDMI 9T warna biru beserta Casing Handphone tersebut warna silver.
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk XIAOMI type REDMI 9T warna putih dengan IMEI 1 : 865817053238961, IMEI 2 : 865817053738979.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SAROHA RAJA GUKGUK Alias ARITONANG.

4. Menetapkan terdakwa **RENDU EFENDI Alias RENDU Bin RODI EFENDI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bek



Bahwa terdakwa **REND0 EFENDI Alias REND0 Bin RODI EFENDI** pada hari Sabtu Tanggal 08 Januari 2022, Sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2022 bertempat di rumah makan Sakato yang terletak di Jalan Masjid Jami Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

❖ Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 08.00 Wib Saksi SAROHA RAJA GUKGUK Alias ARITONANG dan Saksi HERRINA Alias ALING Anak Kucin pergi membeli nasi di Rumah Makan Sakato yang terletak di Jalan Masjid Jami Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang. Setelah keduanya selesai membeli nasi di rumah makan tersebut, keduanya lalu pergi ke Toko Nikmat untuk membeli kopi. Dan pada saat perjalanan menuju ke Toko tersebut, saksi SAROHA RAJA GUKGUK Alias ARITONANG yang hendak menghubungi orang lalu mencari handphone miliknya dan saat itu saksi baru sadar jika Handphone merk Redmi 9T miliknya tertinggal di Rumah Makan Sakato saat saksi membeli nasi disana. Kemudian saksi Saksi SAROHA RAJA GUKGUK Alias ARITONANG dan Saksi HERRINA Alias ALING Anak Kucin Kembali lagi ke Rumah Makan Sakato tersebut. Pada saat perjalanan kembali menuju rumah makan Saksi HERRINA mencoba menghubungi nomor handphone milik suaminya tersebut namun nomor tersebut sudah tidak aktif. Dan sesampainya di rumah makan sakato, saksi SAROHA lalu menanyakan kepada pemilik rumah makan apa ada yang melihat 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 9T tersebut. Namun tidak ada satu orangpun yang mengaku telah melihat 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 9T milik Saksi SAROHA RAJA GUKGUK Alias ARITONANG tersebut. Setelah mendengar hal tersebut saksi HERRINA Alias ALING Anak Kucin dan saksi SAROHA RAJA GUKGUK Alias ARITONANG pergi dan melaporkan Kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

❖ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa REND0 EFENDI Alias REND0 Bin RODI EFENDI sedang membantu mertuanya membuka warung makan, dan saat terdakwa sedang membersihkan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bek



gerobak nasi, terdakwa ada melihat 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 9T tergeletak di atas gerobak nasi tersebut. Karena saat itu tidak ada orang, terdakwa lalu mengambil dan menyimpan Handphone yang ditemukannya tadi di dalam saku celana terdakwa lalu terdakwa pergi ke dapur. Selanjutnya terdakwa pergi ke daerah seboPET untuk mengantarkan nasi pesanan dan setelah selesai mengantar terdakwa langsung pulang ke warung. Dan pada saat terdakwa sampai di warung tersebut, terdakwa tidak melihat jika ada orang yang sedang mencari-cari handphone yang diambilnya tadi. Lalu terdakwa pergi ke singkawang dengan menggunakan bis dengan membawa handphone tersebut. Sesampainya di singkawang pada sore harinya terdakwa lalu menjual handphone tersebut disalah satu konter handphone yang ada di singkawang dengan harga Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumah.

❖ Bahwa Terdakwa RENDO EFENDI Alias RENDO Bin RODI EFENDI saat mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 9T milik saksi SAROHA RAJA GUKGUK Alias ARITONANG tidak ada ijin kepada saksi SAROHA RAJA GUKGUK selaku pemilik handphone tersebut. Dan hasil dari penjualan handphone tersebut, digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.

❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SAROHA RAJA GUKGUK Alias ARITONANG mengalami kerugian sebesar ± Rp. 3.900.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Saroha Raja Gukguk**, dibawah janji di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi awalnya tidak tahu siapa yang mengambil Handphone merk Xiaomi Redmi 9T milik saksi tersebut ;
- Bahwa kejadian hilangnya Handphone milik saksi tersebut pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 wib dirumah makan Sakato yang berada di jalan Masjid Jami Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 WIB saksi bersama istri saksi yakni Herrina pergi membeli nasi untuk anak buah saksi di rumah makan Sakato jalan Masjid Jami Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang setelah itu saksi pergi ke Toko disebelah rumah makan Sakato untuk membeli Sapu dan setelah itu kami pergi untuk membeli kopi di Toko Nikmat dan saat perjalanan menuju Toko Nikmat saksi baru ingat jika ada yang akan saksi hubungi dan saat saksi akan mengambil Handphone saksi baru tersadar jika Handphone milik saksi tertinggal saat membayar makanan di rumah makan sakato ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama istri kembali ke Rumah Makan Sakato dan menanyakan kepada pemilik warung apakah ada melihat Handphone tertinggal;
- Bahwa setelah itu pemilik warung menanggapi pertanyaan saksi dengan kata-kata kasar yang seakan-akan pihak warung tidak terima dituduhkan mencuri Handphone sambil pemilik warung mengacungkan pisau yang biasa digunakan untuk memotong timun / telur asin. Pemilik warung juga sempat memanggil warga sekitar. Dan saat melihat keadaan sudah tidak kondusif saksi dan istri saksi memutuskan untuk pergi dari Rumah Makan Sakato tersebut dan melaporkan ke Polsek Bengkayang lalu dari Polsek Bengkayang diarahkan untuk melaporkan di Polres Bengkayang;
- Bahwa saat saksi melapor saksi juga meminta pada pihak Polisi untuk membantu mengecek posisi terakhir Handphone yang hilang tersebut dan setelah dicek menurut pihak Kepolisian Handphone terakhir posisinya ada di Rumah Makan Sakato;
- Bahwa setelah itu saksi baru dapat informasi lagi pada sekitar bulan Agustus 2022 jika pelaku dan Handphone yang hilang tersebut sudah ditemukan;
- Bahwa pada saat di Kantor Polres saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa tersebut adalah pelakunya;
- Bahwa Handphone milik saksi tersebut saksi pegang disimpan atas meja makan atau kemungkinan pada saat melakukan pembayaran nasi HP saksi tersebut tertinggal dan hilang;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp.3.900.000,-(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi sempat melihat terdakwa ada ditempat kejadian saat terdakwa membeli nasi saat itu dan yang saksi lihat terdakwa saat itu memakai kaos oblon, namun saat saksi bertanya kepada pemilik warung terkait orang yang saksi lihat tersebut, saksi malah makin dimarahi oleh pemilik warung ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berusaha mencari Handphone tersebut dan menghubungi nomornya akan tetapi tidak ketemu karena saat dihubungi Handphone tersebut sudah tidak aktif lagi dan saksi sempat menyanyakan Handphone tersebut di rumah makan sakato namun saksi dimarah-marah oleh pemilik rumah makan tersebut dan mengatakan jika saksi menuduh mereka melakukan pencurian Handphone saksi dan sempat saksi diancam untuk dihukum adat dan saya juga sempat dipermalukan ditempat umum, sehingga membuat saya emosi serta sakit hati dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

2. Saksi **Gaizka Candra**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 Wib di rumah Terdakwa di Jln Jambu No.51 Rt.60 Rw.13 Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang.
- Bahwa barang yang diambil yakni berupa Handphone merk XIAOMI type REDMI 9T warna biru milik saksi SarohaK tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi terjadinya pencurian HP milik saksi SarohaK Alias ARITONANG tersebut pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 wib di rumah makan Sakato jalan Masjid Jami Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 saksi berserta rekan saksi Sdr Feri Seftiawan mendapat informasi bahwa telah terjadi pencurian Handphone, kemudian pemilik HP yaitu saksi Saroha minta tolong untuk dilakukan pengecekan posisi terakhir HP tersebut dan ternyata HP tersebut posisi aktif terakhir di Rumah Makan Sakato,
- Bahwa selanjutnya saksi dan Sdr FERI SEFTIAWAN menghubungi informan untuk melakukan pencarian, kemudian pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa namun tidak terlalu lama dari tanggal laporan kehilangan tersebut saksi memperoleh info jika HP yang hilang tersebut berada di salah satu konter handphone di daerah singkawang. Kemudian saksi meminta tolong kepada rekan dari kawan yang tugas di polres kota singkawang untuk mengecek kebenarannya. Dan setelah dipastikan jika HP yang di konter tersebut benar, saksi lalu meluncur ke singkawang;
- Bahwa sesampainya di singkawang saksi memperoleh info terkait siapa yang menjual HP tersebut ke konter dan saksi juga memperoleh foto serta foto

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bek



KTP dari orang yang telah menjual HP tersebut. Karena pemilik konter selalu mendata orang-orang yang menjual barang-barang seperti HP kepadanya untuk jaga-jaga jika terjadi suatu tindak pidana atas barang yang dijual ke konternya;

- Bahwa setelah itu saksi melakukan pencarian terhadap terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 Wib saksi dan Sdr FERI SEFTIAWAN mendapat informasi bahwa pelaku pencurian Handphone tersebut masih ada di daerah Singkawang dan selanjutnya saksi beserta rekan saksi berangkat menuju ke Singkawang untuk melakukan pencarian dan sekitar pukul 09.00 Wib saksi tiba di Singkawang dan selanjutnya saksi dan Sdr FERI SEFTIAWAN mendapat informasi dari informan bahwa pelaku tersebut berada di rumahnya di Jln Jambu No.51 Rt.60 Rw.13 Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang, dan selanjutnya saksi dan Sdr FERI SEFTIAWAN melakukan pengecekan dan ternyata benar pelaku berada di rumahnya dan selanjutnya membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Bengkayang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari informan saksi dan juga dari istri terdakwa yang sempat saksi temui sebelumnya yang mana pada saat itu menyampaikan bahwa Sdr RENDO EFENDI Alias RENDO Bin REDO EFENDI tinggal di Jln Jambu No.51 Rt.60 Rw.13 Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Saksi menerangkan bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Sdr FERI SEFTIAWAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehari hari bekerja membantu mertua di warung makan Sakato yang beralamatkan di jalan Masjid Jami Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa sedang membersihkan grobak nasi, dan Terdakwa melihat ada Handphone merk Xiaomi Type Redmi 9T warna Biru ada di atas grobak nasi dan pada saat itu tidak ada orang sama sekali;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil Handphone tersebut dan Terdakwa matikan HP tersebut lalu disimpan di saku celana dan Terdakwa pun kembali ke dapur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa disuruh mengantar nasi ke SeboPET dan setelah mengantar nasi Terdakwa kembali ke rumah makan dan sesampainya di rumah makan tidak ada orang yang mencari Handphone tersebut dan Terdakwa pun pergi ke Singkawang menggunakan Bus dan sekitar sore hari Terdakwa menjual Handphone tersebut dengan harga Rp. 600.000.00 (Enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa pulang ;
- Bahwa tujuan terdakwa mematikan Handphone tersebut yakni untuk memiliki atau menguasai Handphone tersebut karena terdakwa berencana menjualnya ;
- Bahwa Terdakwa sejak awal juga sadar bahwa Handphone tersebut merupakan Handphone milik pembeli yang sebelumnya dan tertinggal di warung makan ;
- Bahwa Terdakwa juga mengetahui saksi Saroha datang ke warung dan menanyakan ada Handphone tertinggal atau tidak ;
- Bahwa uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan sehari hari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil Handphone merk Xiaomi Type Redmi 9t milik saksi Saroha ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI type REDMI 9T warna biru beserta Casing Handphone tersebut warna silver.
2. 1 (satu) buah kotak Handphone merk XIAOMI type REDMI 9T warna putih dengan IMEI 1 : 865817053238961, IMEI 2 : 865817053738979.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 wib saksi Saroha dan istri datang ke rumah makan Sakato yang berada di jalan Masjid Jami Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang untuk membeli nasi bungkus ;
- Bahwa pada saat saksi Saroha pesan nasi, saksi membawa Handphone merk Redmi 9T dan diletakan diatas tempat nasi tersebut ;
- Bahwa setelah selesai membeli nasi dan membayar, saksi saroha dan istri pulang;
- Bahwa saat perjalanan saksi Saroha menyadari bahwa Handphone milik saksi tertinggal saat membayar makanan di rumah makan sakato ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama istri kembali ke Rumah Makan Sakato dan menanyakan kepada pemilik warung apakah ada melihat Handphone tertinggal;
- Bahwa setelah itu pemilik warung menanggapi pertanyaan saksi dengan kata-kata kasar yang seakan-akan pihak warung tidak terima dituduhkan mencuri Handphone sambil pemilik warung mengacungkan pisau yang biasa digunakan untuk memotong timun / telur asin. Pemilik warung juga sempat memanggil warga sekitar. Dan saat melihat keadaan sudah tidak kondusif saksi dan istri saksi memutuskan untuk pergi dari Rumah Makan Sakato tersebut dan melaporkan ke Polsek Bengkayang lalu dari Polsek Bengkayang diarahkan untuk melaporkan di Polres Bengkayang;
- Bahwa saat saksi melapor saksi juga meminta pada pihak Polisi untuk membantu mengecek posisi terakhir Handphone yang hilang tersebut dan setelah dicek menurut pihak Kepolisian Handphone terakhir posisinya ada di Rumah Makan Sakato;
- Bahwa setelah itu saksi baru dapat informasi lagi pada sekitar bulan Agustus 2022 jika pelaku dan Handphone yang hilang tersebut sudah ditemukan;
- Bahwa pada saat di Kantor Polres saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa tersebut adalah pelakunya;
- Bahwa Handphone milik saksi tersebut saksi pegang disimpan atas meja makan atau kemungkinan pada saat melakukan pembayaran nasi HP saksi tersebut tertinggal dan hilang;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp.3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membantu mertua Terdakwa membuka warung makan Sakato ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa sedang membersihkan grobak nasi, dan Terdakwa melihat ada Handphone merk Xiaomi Type Redmi 9T warna Biru ada di atas grobak nasi dan pada saat itu tidak ada orang sama sekali;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil Handphone tersebut dan Terdakwa matikan HP tersebut lalu disimpan di saku celana dan Terdakwa pun kembali ke dapur ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa disuruh mengantar nasi ke Sebopet dan setelah mengantar nasi Terdakwa kembali ke rumah makan dan sesampainya di rumah makan tidak ada orang yang mencari Handphone tersebut dan Terdakwa pun pergi ke Singkawang menggunakan Bus dan sekitar sore hari

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bek



Terdakwa menjual Handphone tersebut dengan harga Rp. 600.000.00 (Enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa pulang ;

- Bahwa tujuan terdakwa mematikan Handphone tersebut yakni untuk memiliki atau menguasai Handphone tersebut karena terdakwa berencana menjualnya ;
- Bahwa Terdakwa sejak awal juga sadar bahwa Handphone tersebut merupakan Handphone milik pembeli yang sebelumnya dan tertinggal di warung makan ;
- Bahwa uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan sehari hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil Handphone merk Xiaomi Type Redmi 9t milik saksi Saroha ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “ Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang perorangan atau badan sebagai subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dalam suatu tindak pidana dapat menjadi pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Rendo Efendi Alias Rendo Bin Rodi Efendi dengan identitas yang telah dibenarkan, yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai Terdakwa oleh karena diduga telah melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menilai unsur barang siapa telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dianggap terbukti melakukan tindak pidana adalah apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana berikutnya;



Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah membawa sesuatu dari satu tempat ke tempat lainnya hingga terjadi perpindahan tempat dan/atau perpindahan penguasaan kepada pelaku, sedangkan yang dimaksud barang tidak hanya berkaitan dengan harta kekayaan seseorang yang bernilai uang atau ekonomis, tetapi juga sesuatu lain yang berarti bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku merupakan kepunyaan atau milik orang lain, baik seluruhnya maupun sebagiannya, apabila barang yang diambil oleh pelaku berada dalam kekuasaan orang lain, meskipun pelaku juga termasuk pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk memiliki adalah maksud atau niat pelaku mengambil sesuatu barang adalah untuk memiliki barang yang diambilnya, yaitu menguasai, menikmati, dan/atau memanfaatkannya sebagaimana halnya miliknya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah cara pelaku mengambil barang orang lain adalah bertentangan dengan hak orang lain atau kewajiban hukum pelaku, dengan kepatutan atau tata susila dan sikap hati-hati yang sepatutnya dalam pergaulan masyarakat, misalnya dilakukan tanpa sepengetahuan, tanpa seizin dan/atau tanpa sekehendak pemilik barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa sedang membersihkan grobak nasi, dan Terdakwa melihat ada Handphone merk Xiaomi Type Redmi 9T warna Biru ada di atas grobak nasi dan pada saat itu tidak ada orang sama sekali;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil Handphone tersebut dan Terdakwa matikan handphone tersebut lalu disimpan di saku celana dan Terdakwa pun kembali ke dapur ;

Menimbang, bahwasetelah itu Terdakwa disuruh mengantar nasi ke Sebopet dan setelah mengantar nasi Terdakwa kembali ke rumah makan dan sesampainya di rumah makan tidak ada orang yang mencari Handphone tersebut dan Terdakwa pun pergi ke Singkawang menggunakan Bus dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar sore hari Terdakwa menjual Handphone tersebut dengan harga Rp. 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa pulang ;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mematikan Handphone tersebut yakni untuk memiliki atau menguasai Handphone tersebut karena terdakwa berencana menjualnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak awal juga sadar bahwa handphone tersebut merupakan Handphone milik pembeli yang sebelumnya dan tertinggal di warung makan ;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan sehari hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa mengambil Handphone merk Xiaomi Type Redmi 9T warna Biru milik saksi Saroha tanpa seizin pemilik lalu dijual dan hasil penjualan digunakan untuk kepentingan pribadi adalah perbuatan yang memenuhi unsur kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI type REDMI 9T warna biru beserta Casing Handphone tersebut warna silver.
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk XIAOMI type REDMI 9T warna putih dengan IMEI 1 : 865817053238961, IMEI 2 : 865817053738979.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dalam persidangan diketahui pemiliknya adalah saksi Saroha Raja Gukguk, maka akan dikembalikan kepada saksi Saroha Raja Gukguk ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rendo Efendi Alias Rendo Bin Rodi Efendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI type REDMI 9T warna biru beserta Casing Handphone tersebut warna silver.
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk XIAOMI type REDMI 9T warna putih dengan IMEI 1 : 865817053238961, IMEI 2 : 865817053738979.dikembalikan kepada saksi Saroha Raja Gukguk;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 ,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Richard Oktorio Napitupulu, S.H , Doni Akbar Alfianda, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jutinianus, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Martino Andreas David Pardamean, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Richard Oktorio Napitupulu, S.H

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H

dto

Doni Akbar Alfianda, S.H

Panitera Pengganti,

dto

Jutinianus, S.H